



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 8 TAHUN 2009**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA MEDIA ELEKTRONIK, KOMUNIKASI DAN INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa media elektronik Komunikasi dan Informasi adalah media atau sarana informasi yang sangat penting dan berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat ;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan Pendapatan Asli Daerah perlu diatur dan dipungut retribusi izin usaha bagi pengguna jasa Elektronik, Komunikasi dan Informasi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Retribusi Izin Usaha Media Elektronik, Komunikasi dan Informasi ;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3276);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3265);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3541);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
dan
BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA MEDIA ELEKTRONIK KOMUNIKASI DAN INFORMASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan/retribusi daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pengguna jasa adalah seseorang atau lebih atau berbadan hukum melakukan usaha penyewaan, pengelolaan, penayangan dan penyiaran melalui media elektronik dengan imbalan uang atau komersial.
9. Elektronik adalah barang atau bahan sejenis dengan bentuk tayangan gambar dan suara baik melalui atau menggunakan baterai dan listrik ataupun yang sejenisnya.
10. Komunikasi dan Informasi ialah media atau sarana yang dapat dilihat dan didengar serta diucapkan dengan maksud diketahui oleh masyarakat umum atau publik.
11. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan atau tidak melakukan yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi,

yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk tetap serta bentuk lainnya.

12. Izin adalah hak yang diberikan kepada pemohon yang memenuhi persyaratan yang berlaku untuk penyelenggaraan jasa titipan, komunikasi dan informasi.
13. Jasa titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket pos, dan uang dari pengiriman dengan memungut biaya.
14. TV Kabel adalah penggunaan antena parabola atau sejenisnya dengan sistem distribusi untuk tujuan komersial.
15. SPTRD adalah Surat Permohonan Tarif Retribusi Daerah sebagai dasar untuk mendapat izin.
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat keputusan untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
21. Surat Keberatan adalah Surat keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK IZIN USAHA

Pasal 2

Dengan nama retribusi Izin Usaha Media Elektronik Komunikasi dan Informasi dipungut retribusi atas pelayanan izin terhadap :

1. Izin Usaha Play Station (Games);
2. Izin Usaha Palwa Video, DVD, LD, VCD, CD dan sejenisnya;
3. Izin Usaha Production House/Rumah Produksi Video Shooting dan Studio Rekaman;
4. Izin Usaha Warung Telekomunikasi;
5. Izin Usaha Warung Internet;
6. Izin Usaha Telepon Genggam (Selular)/Handphone;
7. Izin Usaha Rental Komputer/ kursus komputer;
8. Izin Agen Jasa Titipan/Kiriman;
9. Izin Kantor Cabang/ Locket Pelayanan Operator;
10. Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio/Televisi ;
11. Izin Usaha Pencetakan Foto/Slide;
12. Izin TV Kabel;
13. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi ;
14. Izin instalatur kabel rumah/ gedung (IKR/G);
15. Izin galian untuk kabel telekomunikasi;
16. Ordonasi Gangguan (HO) terhadap telekomunikasi ;
17. Izin instalasi penangkal petir
18. Izin instalasi Genset swasta/ komersial;
19. Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Izin Usaha adalah Pelayanan Pemberian Izin atas kegiatan media elektronik Komunikasi dan Informasi yang berhubungan dengan masyarakat.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas dengan melengkapi atau melampirkan persyaratan yang ditetapkan.

- (3) Pelayanan Pemberian Izin dilaksanakan oleh Dinas atas nama Bupati

Pasal 4

Subyek Retribusi Izin Usaha dan atau Rekomendasi adalah Badan Usaha atau Perorangan yang bertindak sebagai pembuat jasa, pembuatan, mengedarkan, menggunakan, mempertunjukkan dan penayangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI IZIN USAHA

Pasal 5

Retribusi izin usaha media elektronik Komunikasi dan Informasi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV PENDAFTARAN DAN PENDATAAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) STPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi dengan jelas dan benar dan lengkap serta ditanda-tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pendaftaran dan Pendataan berdasarkan jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB V TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA MEDIA ELEKTRONIK KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Pasal 8

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau retribusi lainnya yang dipersamakan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, Isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Dasar penetapan tarif retribusi izin usaha media elektronik, komunikasi dan informasi dikenakan adalah untuk menutupi biaya pelayanan penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PEMBERIAN IZIN USAHA MEDIA ELEKTRONIK KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Pasal 10

Setiap bentuk usaha di bidang media elektronik, Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memiliki Izin.

Pasal 11

Izin Usaha Warung Telekomunikasi, Warung Internet, Palwa Video, VCD, LD, DVD, CD, Rental Komputer dan Usaha Telpon Genggam (selular) Handphone diberikan surat izin sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditentukan.

Pasal 12

Permohonan Izin ditujukan kepada Pemerintah Daerah untuk diproses dan selanjutnya diterbitkan Surat Izin oleh Bupati melalui Dinas.

Pasal 13

Masa berlaku Surat Izin adalah selama usaha tersebut berjalan.

BAB VII
KETENTUAN DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN USAHA
MEDIA ELEKTRONIK KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Pasal 14

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, agar memenuhi ketentuan :

- a. Tidak melanggar ketentuan Hak Cipta serta barang yang disampaikan dan digunakan adalah asli bukan bajakan.
- b. Tidak menonjolkan tayangan atau siaran yang dapat merusak akidah keimanan, moral dan tidak mengganggu ketenteraman masyarakat.
- c. Diharapkan dapat meningkatkan wawasan, kecerdasan dan aktivitas hiburan.

Pasal 15

Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha dengan menyampaikan permohonan (SPTRD) dan mengisi blanko permohonan dilampiri dengan :

- a. Fotocopy KTP yang masih berlaku 1 lembar;
- b. Pasfoto ukuran 4 x 6 cm 2 lembar ;
- c. Surat Keterangan Domisili dari Lurah atau Kepala Desa 1 lembar;
- d. Tanda Pendaftaran Usaha (TPU) atau SIUP (bila ada) 1 lembar.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA

Pasal 16

Wilayah Pemungutan Retribusi Izin Usaha atau Rekomendasi Media Elektronik Komunikasi dan Informasi adalah di Daerah.

BAB IX

MASA PEMUNGUTAN RETRIBUSI SERTA BERLAKU IZIN USAHA

Pasal 17

- (1) Masa pemungutan retribusi izin usaha adalah jangka waktu selama perusahaan tersebut berjalan tanpa adanya perubahan.

- (2) Saat terutang retribusi adalah pada saat diberikannya SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain dipersamakan dan SKRDKBT, SKRDLB.

Pasal 20

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SKRD dan Surat Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang yang dibayar oleh Wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, dan SKRDLB.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat penetapan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka panjang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besaran retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI IZIN USAHA

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus

diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 1 (satu) tahun, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) terhitung keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi
 - b. Masa Retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

KADALUWARSA

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang, dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD didahului dengan surat peringatan.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Selain Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melaksanakan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 10, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka usaha Media Elektronik Komunikasi dan Informasi yang memiliki Izin usaha sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, diharuskan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Batulicin
Pada tanggal 2 Juni 2009

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
Pada tanggal 21 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. ZULFADLI GAZALI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2009 NOMOR 08**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANAH BUMBU**

NOMOR : TAHUN 2009

TANGGAL :

**TARIF RETRIBUSI PENERBITAN IZIN USAHA
MEDIA ELEKTRONIK, KOMUNIKASI DAN INFORMASI**

NO	NAMA IZIN USAHA	JUMLAH RETRIBUSI (Rp)	MASA BERLAKU	KET
1	Izin Usaha Playstation (games)	120.000,-	Selama menjalankan usaha	
2	Izin Usaha Palwa Video, DVD, LD, VCD, CD dan sejenisnya	120.000,-	Selama menjalankan usaha	
3	Izin Usaha Production House/ Rumah Produksi Video Shooting dan Studio Rekaman	150.000,-	Selama menjalankan usaha	
4	Izin Usaha Warung Telekomunikasi	120.000,-	Selama menjalankan usaha	
5	Izin Usaha Warung Internet	120.000,-	Selama menjalankan usaha	
6	Izin Usaha Telpon Genggam (selular)/ handphone : a. distributor b. agen c. Perorangan	360.000,- 180.000,- 120.000,-	Selama menjalankan usaha	
7	Izin Usaha Rental Komputer/ Kursus Komputer	100.000,-	Selama menjalankan usaha	
8	Izin Agen Jasa Titipan / Kiriman	250.000,-	Selama menjalankan usaha	
9	Izin Kantor Cabang/ Loker Pelayanan Operator	120.000,-	Selama menjalankan usaha	
10	Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio/ Televisi	1.200.000	perlokasi	
11	Izin Usaha Percetakan Foto/ Slide	50.000,-	Selama menjalankan usaha	
12	Izin TV Kabel	6.000,-	1 x per unit/ tahun	
13	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi	Sesuai Perda No.30 Th 2005	perlokasi	
14	Izin Instalatur Kabel Rumah/ Gedung (IKR/G)	100.000,-	1 x per lokasi	
15	Izin Galian Untuk Kabel Telekomunikasi	540.000,-	1 x per lokasi	

16	Ordonansi Gangguan (HO) terhadap telekomunikasi	100.000	1 x per lokasi	
17	Izin Instalasi Penangkal Petir	100.000,-	1 x per lokasi	
18	Izin Instalasi Genset Swasta/komersial	600.000,-	1 x perlokasi	
19	Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi	120.000,-	Selama menjalankan usaha	

BUPATI TANAH BUMBU,

H. ZAIRULLAH AZHAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR TAHUN 2009



TENTANG

**RETRIBUSI IZIN USAHA MEDIA ELEKTRONIK,
KOMUNIKASI DAN INFORMASI**

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2009**